Lampiran Keputusan Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang

Nomor : 188.45.1/42/35.73.405/2018

Tanggal: 05 Nopember 2018

STANDAR PELAYANAN (SP)

A. PENDAHULUAN

Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang mendukung Visi dan Misi ke -4 Walikota dan Wakil walikota terpilih 2018- 2023, sebagai berikut:

VISI:

"Kota Malang Bermartabat"

MISI:

Terwujudnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah yang Tertib Hukum, Profesional dan Akuntabel

RUANG LINGKUP TUGAS DAN FUNGSI TUGAS

Menyusun dan melaksanakan kebijakan Daerah di bidang pemungutan Pajak Daerah

FUNGSI

- Penyusunan perencanaan strategis Perangkat Daerah;
- Penyusunan rencana intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah;
- Pengembangan potensi Pajak Daerah;
- Pendataan, pendaftaran, dan penetapan Pajak Daerah;
- Pemungutan Pajak Daerah;
- Penyelesaian keberatan Pajak Daerah;
- Penyelesaian permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, penghapusan, pengurangan sanksi, dan kelebihan pembayaran atas Pajak Daerah;
- Pembinaan dan pengendalian terhadap sistem pemungutan Pajak Daerah;
- Penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
- Pembukuan dan pelaporan atas pemungutan dan penyetoran Pajak Daerah;

B. IDENTIFIKASI DAN JENIS LAYANAN

| NO | JENIS LAYANAN | DASAR HUKUM | | | |
|----|--|-------------|--|--|--|
| 1 | Pelayanan permohonan Nomor Pokok Wajib Pajak daerah (NPWPD); | 1. | Undang - undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. | | |
| | | 2. | Undang - undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | | |

| 2 | Pelayanan Surat Ketetapan Pajak Daerah; | 3. | Und |
|---|---|-----|-------------|
| | | 4. | Pera |
| | | | Pem |
| | | 5. | Pera |
| | | | Peng |
| 3 | Pelayanan permohonan Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Pajak Daerah; | | deng |
| | | 6. | Pera |
| | | | Daeı |
| | | 7. | Pera |
| | | | Perk |
| 4 | Pelayanan pembayaran Pajak Daerah ; | 8. | Pera |
| | | | Perk |
| | | 9. | Pera |
| | | 10. | Pera Pem |
| 5 | Dalayanan nambayanan tunggalan Dajak Dagrah | | Pem |
| 3 | Pelayanan pembayaran tunggakan Pajak Daerah; | 11 | Pera |
| | | 111 | Kedı |
| | | 12. | Pera |
| | | | Susu |
| 6 | Pelayanan perforasi benda berharga; | | Paja |
| | 1 ciny minin periorusi comun comungu , | 13. | Pera |
| | | | Peng |
| | | 14. | Pera |
| | | 15. | Pera |
| 7 | Pelayanan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah | | peng |
| | | | Paja |
| | | 16. | Pera |
| | | | Peng |
| | | | atau |

- 3. Undang-undang No 28 tahun 2009 tentang PDRD
- Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
- Peraturan Menteri Dalam Negerti Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21Tahun 2011
- Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak
 Daerah
- Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan
- 8. Peraturan Daerah No. 07 Tahun 2015 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan.
- 9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pajak Daeah
- 10. Peraturan Walikota Malang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Tempat Pembayaran, Anggaran dan Penundaan Pembayaran Pajak Daerah dan perubahannya
- Peraturan Walikota Malang Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Peraturan Walikota Malang Nomor 20 Tahun 2013
- Peraturan Walikota Malang Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pelayanan Pajak Daerah
- Peraturan Walikota Malang Nomor 104 Tahun 2012 Tentang Tatacara Pengembalian Kelebihan Pembayaran PBB Perkotaan
- 14. Peraturan Walikota Nomor 113 Tahun 2012
- 15. Peraturan Walikota No.4 tahun 2013 tentang Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi Admin dan pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak Daerah
- 16. Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan

| 8 Pelayanan E - TAX | 17. Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara |
|---------------------|--|
| | Pemeriksaan Pajak Daerah |
| | |
| | |
| | |

C. IDENTITAS JENIS LAYANAN


| NO | JENIS LAYANAN | BIAYA | | | | |
|----|---|-----------------------|--|--|--|--|
| 1 | Pelayanan permohonan Nomor Pokok Wajib Pajak daerah (NPWPD); | Tidak di Pungut Biaya | | | | |
| 2 | Pelayanan Surat Ketetapan Pajak Daerah ; | Tidak di Pungut Biaya | | | | |
| 3 | Pelayanan permohonan Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Pajak Daerah; | Tidak di Pungut Biaya | | | | |
| 4 | Pelayanan pembayaran Pajak Daerah ; | Tidak di Pungut Biaya | | | | |
| 5 | Pelayanan pembayaran tunggakan Pajak Daerah ; | Tidak di Pungut Biaya | | | | |
| 6 | Pelayanan perforasi benda berharga; | Tidak di Pungut Biaya | | | | |
| 7 | Pelayanan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah | Tidak di Pungut Biaya | | | | |
| 8 | Pelayanan E - TAX | Tidak di Pungut Biaya | | | | |

D. IDENTITAS PRODUK, PROSEDUR, PERSYARATAN, SARANA DAN PRASARANA, WAKTU

1. PELAYANAN PERMOHONAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH (NPWPD)

- a. Persyaratan Pelayanan:
 - 1) Foto Copy KTP
 - 2) Mengisi formulir permohonan
- b. Lama Waktu Penyelesaian Pelayanan
 - Jangka waktu penyelesaian 1 jam

- c. Prosedur Pengajuan Penyelesaian Pelayanan:
 - 1) Pemohon atau calon Wajib Pajak Daerah mengisi formulir yang disediakan.
 - 2) Formulir yang telah diisi dan kelengkapannya diajukan ke Petugas Pelayanan.
 - 3) Petugas Pelayanan meneliti berkas permohonan dan kelengkapannya
 - 4) Petugas Pelayanan memasukkan data secara lengkap dan mencetak kartu NPWPD.
 - 5) Petugas Pelayanan mengarsipkan berkas dan NPWPD yang sudah jadi.
 - 6) Kartu NPWD diserahkan ke Wajib Pajak Daerah.
 - 7) Alur / Prosedur Layanan




- d. Spesifikasi Produk / Hasil Pelayanan yang akan diterima oleh wajib pajak
 - Berupa kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD)

- e. Sarana dan Prasarana Pelayanan:
 - 1) Ruang Tunggu dan Informasi
 - 2) Buku Agenda
 - 3) Komputer
 - 4) Alat Cetak Kartu NPWPD
 - 5) Papan Informasi Alur / Prosedur Layanan

2. PELAYANAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD):

- a. Persyaratan Pelayanan:
 - 1) Foto Copy Kartu NPWPD
 - 2) Mengisi blangko isian SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah)
 - 3) Membawa Bon Bill atau rekapan hasil penjualan (khusus restoran), hasil rekapan data pajak dan dokumen pendukung yang lain dapat berupa karcis atau Rekapan Laporan Penjualan .
- b. Lama Waktu Penyelesaian Pelayanan
 - Jangka waktu penyelesaian: 20 menit
- c. Prosedur Penyelesaian Pelayanan Pengajuan:
 - 1) Wajib Pajak datang dengan membawa Bon Bill atau rekapan hasil penjualan (khusus restoran), dan hasil rekapan data pajak serta dokumen pendukung yang lain dapat berupa karcis atau nota perhitungan
 - 2) Wajib Pajak mengisi SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah)
 - 3) Petugas Pelayanan meneliti SPTPD dan mencocokkan dengan Bon Bill atau rekapitulasi penjualan dan dokumen pendukung yang lain dapat berupa karcis atau Rekapan Laporan Penjualan yang dibawa Wajib Pajak

- 4) Apabila tidak sesuai, SPTPD dikembalikan untuk direvisi sesuai Bon Bill atau rekapitulasi penjualan dan dokumen pendukung yang lain berupa karcis atau nota perhitungan
- 5) Apabila sesuai / lengkap, Petugas Pelayanan memasukkan data ke Kartu Data Wajib Pajak dan dapat meninggalkan tempat (untuk Wajib Pajak MPS/Menghitung Pajak Sendiri) langsung diterbitkan SKPD
- 6) Proses pembuatan SKPD oleh petugas administrasi
- 7) SKPD yang telah selesai dibuat, segera didistribusikan ke masing-masing Wajib Pajak
- 8) Alur / Prosedur Layanan



- d. Spesifikasi Produk / Hasil Pelayanan yang akan diterima oleh wajib pajak
 - Berupa Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)


- e. Sarana Prasarana Pelayanan:
 - 1) Ruang Tunggu dan Informasi
 - 2) Buku Register
 - 3) Komputer
 - 4) Mesin Ketik
 - 5) Kalkulator
 - 6) Kartu data
 - 7) Papan Informasi Alur / Prosedur Layanan

3. PELAYANAN PERMOHONAN KERINGANAN PAJAK DAERAH:

- a. Persyaratan Pelayanan:
 - 1) Foto Copy KTP
 - 2) Pengajuan surat keringanan diajukan oleh Wajib Pajak (pajak insidentil) kepada Walikota
 - 3) Wajib Pajak mengajukan Surat Permohonan Keringanan Pajak Daerah secara tertulis maksimal 1 (satu) bulan sebelum diterimanya Surat Ketetapan Pajak Daerah(SKPD)
 - 4) Wajib Pajak harus memberikan alasan yang jelas dan rasional serta sesuai dengan kenyataan di lapangan
- b. Lama Waktu Penyelesaian Pelayanan

Pemberian Keputusan Keringanan Pajak Daerah


- Jangka waktu penyelesaian pemberian keputusan : 1 bulan
- c. Prosedur Pengajuan Penyelesaian Pelayanan:
 - 1) Wajib Pajak mengajukan surat permohonan keringanan kepada Walikota Malang
 - 2) Surat permohonan keringanan setelah disetujui Walikota diteruskan ke Badan Pelayanan Pajak DaerahKota Malang
 - 3) Penyusunan telaah staf dan penyusunan konsep keputusan diterima atau ditolak atas pemberian keringanan Pajak Daerah
 - 4) Penyerahan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kepada Wajib Pajak atas pemberian keringanan Pajak Daerah
 - 5) Alur / Prosedur Layanan



- d. Spesifikasi Produk / Hasil Pelayanan yang akan diterima oleh wajib pajak
 - Keputusan Keringanan Pajak Daerah
- e. Sarana Prasarana:
 - 1) Ruang Tunggu dan Informasi
 - 2) Buku Agenda
 - 3) Mesin Ketik
 - 4) Komputer
 - 5) Kalkulator
 - 6) Papan Informasi Alur / Prosedur Layanan


4. PELAYANAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH:

- A. Persyaratan Pelayanan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak PPJ PLN, Pajak Reklame, Pajak Parkir dan Pajak Air Tanah
 - Official Assassment:
 - a. Wajib Pajak Membawa:
 - Foto Copy KTP
 - Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)
 - b. Lama Waktu Penyelesaiaan Pelayanan:
 - Jangka waktu pelayanan maksimal 10 menit
 - Jangka waktu pelayanan maksimal 3 hari (untuk verifikasi lapangan)
 - c. Prosedur Penyelesaiaan Pelayanan:
 - 1) Wajib pajak datang ke loket pembayaran dengan membawa SKPD.
 - 2) Petugas Pelayanan menerima dan meneliti SKPD.
 - 3) Petugas membuat Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
 - 4) Wajib Pajak membayar Pajak senilai yang tertera di SSPD sesuai dengan SKPD.
 - 5) Wajib Pajak menerima bukti pembayaran Pajak Daerah berupa lembar ke 1 SSPD.
 - 6) Alur / Prosedur Layanan



- d. Spesifikasi Produk / Hasil Pelayanan yang akan diterima oleh wajib pajak
 - Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)
- e. Sarana dan Prasarana Pelayanan:
 - 1) Ruang Tunggu dan Informasi
 - 2) Papan Informasi
 - 3) Komputer
 - 4) Kalkulator atau mesin hitung
- Self Assassment :
- a. Wajib Pajak Membawa:
 - Laporan Omzet selama 1 bulan
- b. Lama Waktu Penyelesaiaan Pelayanan:
 - Jangka waktu pelayanan maksimal 10 menit
 - Jangka waktu pelayanan maksimal 3 hari (untuk verifikasi lapangan)
- c. Prosedur Penyelesaiaan Pelayanan:
 - 1) Wajib pajak datang ke loket pelayanan dengan membawa laporan Omzet.
 - 2) Petugas Pelayanan menerima dan meneliti laporan Omzet.
 - 3) Petugas membuat Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
 - 4) Wajib Pajak membayar Pajak senilai yang tertera di SSPD.
 - 5) Wajib Pajak menerima bukti pembayaran Pajak Daerah berupa lembar ke 1 SSPD.

6) Alur / Prosedur Layanan



- d. Spesifikasi Produk / Hasil Pelayanan yang akan diterima oleh wajib pajak
 - Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)
- e. Sarana dan Prasarana Pelayanan :
 - a) Ruang Tunggu dan Informasi
 - b) Papan Informasi
 - c) Komputer
 - d) Kalkulator atau mesin hitung


B. Persyaratan Pelayanan Pajak BPHTB:

- a. Wajib Pajak Membawa:
 - 1) Foto Copy Sertifikat / Bukti Kepemilikan atas obyek yang di transaksikan sebelumnya;
 - 2) Foto Copy KTP/KK;
 - 3) Foto Copy Pelunasan PBB 5 Tahun Terakhir;
 - 4) Foto Copy SPPT PBB Tahun Berjalan;
 - 5) SSPD BPHTB
 - 6) Surat kuasa dari Wajib Pajak (dalam hal dikuasakan);
 - 7) Foto Copy identitas Kuasa Wajib Pajak (dalam hal dikuasakan);
 - 8) Dokumen pendukung lain yang diperlukan.

b. Formulir SSPD BPHTB:

- 1) Wajib Pajak mengambil formulir di Notaris/PPAT atau Kecamatan
- 2) Notaris dan atau PPAT mengambil di Badan Pelayanan Pajak DaerahKota Malang
- c. Lama Waktu Penyelesaiaan Pelayanan:
 - 1) Pengambilan formulir 5 menit
 - 2) Pembayaran 5 s/d 10 menit
 - 3) Penelitian Berkas 5 s/d 10 menit
 - 4) Verifikasi Lapangan 2 hari
 - 5) Validasi 1 hari
 - 6) Selesai Tanpa Verlap 3 Hari Kerja
 - 7) Selesai dengan memerlukan Verlap 7 Hari Kerja

- d. Prosedur Pengajuan Penyelesaiaan Pelayanan BPHTB:
 - 1) Mengambil dan mengisi formulir permohonan
 - 2) Wajib Pajak menandatangani formulir yang sudah di isi lengkap sedangkan Notaris/PPAT meneliti dan menandatangani
 - 3) Membayar Pajak BPHTB
 - 4) Pengembalian/Penyerahan berkas
 - 5) Penelitian berkas
 - 6) Verifikasi Lapangan
 - 7) Validasi
 - 8) Alur / Prosedur Layanan




- e. Spesifikasi Produk / Hasil Pelayanan yang akan diterima oleh wajib pajak
 - Validasi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB serta menerima lembar 1,2,3
- f. Sarana Prasarana:
- 1) Ruang Tunggu dan Informasi
- 2) Formulir Permohonan
- 3) Buku Register
- 4) Mesin Ketik
- 5) Komputer
- 6) Papan Informasi Alur / Prosedur Layanan

5. PELAYANAN PEMBAYARAN JUMLAH PAJAK YANG TERUTANG:

- a. Persyaratan Pelayanan
 - Membawa Surat tagihan Pajak Daerah/STPD
 - Membawa SKPD yang telah jatuh tempo
- b. Lama Waktu Penyelesaiaan Pelayanan
 - Jangka waktu pelayanan 20 menit
- c. Prosedur Pengajuan Penyelesaian Pelayanan:
 - 1) Wajib Pajak datang ke Bidang Penagihan bagian pembayaran dengan membawa SKPD yang menjadi jumlah pajak yang terutang
 - 2) Petugas Bidang Penagihan menerima dan meneliti SKPD
 - 3) Wajib Pajak yang mengangsur, harus membawa surat pernyataan yang sudah disepakati
 - 4) Petugas membuat Surat Setoran Pajak Daerah
 - 5) Wajib Pajak membayar jumlah pajak yang terutang sebesar yang tertera di SKPD ditambah sanksi administrasi berupa Bunga 2% per bulan

6) Wajib Pajak menerima bukti pembayaran Pajak daerah berupa SSPD



- d. Spsifikasi Produk / Hasil Pelayanan yang akan diterima oleh wajib pajak
 - Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)
- e. Sarana Prasarana:
 - 1) Ruang Tunggu dan Informasi
 - 2) Komputer
 - 3) Mesin Ketik
 - 4) Kalkulator atau Mesin Hitung
 - 5) Papan Informasi Alur / Prosedur Layanan

6. PELAYANAN PERFORASI BENDA BERHARGA:

- a. Persyaratan Pelayanan:
 - 1) Wajib Pajak mengisi Formulir permohonan perforasi:
 - 2) Membawa media yang akan diperforasi
- b. Lama Waktu Penyelesaiaan Pelayanan
 - Jangka pelayanan 15 Menit per 1000 lembar
- c. Prosedur Pengajuan Penyelesaiaan Pelayanan:
 - 1. Mengisi blanko permohonan perforasi dengan surat permohonan perforasi
 - 2. Membawa media yang akan di porforasi
 - Pajak Restoran/Hotel (Bonbill)
 - Pajak Parkir (Parkir)
 - Pajak Hiburan (Tiket)
 - Pajak Reklame (Poster/Selebaran)

PEMOHON

PEMOHON

WP MEMBAWA
MEDIA YANG
AKAN DI
PORFORASI

PORFORASI

MENGISI FORMULIR
PERMOHONAN

MENGISI FORMULIR
PERMOHONAN


DICATAT DALAM
BUKU AGENDA

- e. Spesifikasi Produk / Hasil Pelayanan yang akan diterima oleh wajib pajak
 - Perforasi Media
- f. Sarana Prasarana:
 - 1) Ruang Tunggu dan Informasi
 - 2) Blangko Permohonan Perforasi
 - 3) Buku Agenda
 - 4) Mesin Perforasi
 - 5) Komputer
 - 6) Papan Informasi Alur / Prosedur Layanan
 - 7) Gudang Penyimpanan Persediaan Benda Berharga

7. PELAYANAN PERMOHONAN KEBERATAN PAJAK DAERAH:

- a. Persyarat Pelayanan:
 - 1) Foto Copy KTP
 - 2) Wajib Pajak membuat Surat Permohonan Keberatan yang disampaikan secara tertulis maksimal 10 (sepuluh) hari setelah diterimanya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).
 - 3) Wajib Pajak harus bersedia ditinjau lapangan oleh Tim
 - 4) Wajib Pajak harus memberikan alasan yang jelas dan rasional serta sesuai dengan kenyataan di lapangan;
 - 5) Apabila terdapat tunggakan Pajak sesuai dengan STPD yang ditetapkan harus dilunasi terlebih dahulu oleh Wajib Pajak sesuai dengan ketetapan Pajak yang ditetapkan sebelum permohonan keberatan
 - 6) Wajib Pajak mengisi formulir surat pernyataan dengan bermaterai Rp. 6.000,-
- b. Lama Waktu Penyelesaian Pelayanan
 - Jangka waktu pelayanan maksimal 7 hari kerja
- c. Prosedur Pengajuan Penyelesaiaan Pelayanan:
 - 1) Wajib pajak mengajukan surat permohonan keberatan kepada Walikota bagi yang kena ketetapan pajak diatas Rp 2.000.000,- bagi yang dikenakan ketetapan pajak dibawah Rp 2.000.000,- diajukan ke Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang;
 - 2) Peninjauan ke lapangan/lokasi oleh Tim
 - 3) Wajib Pajak membuat surat pernyataan keberatan dengan alasan yang jelas dan rasional diatas materai Rp 6.000,-
 - 4) Pemrosesan Keberatan Pajak Daerah.

d. Alur / Prosedur Layanan




- e. Spesifikasi Produk / Hasil Pelayanan yang akan diterima oleh wajib pajak
 - Surat Ketetapan Pajak Daerah

- f. Sarana Prasarana:
 - a. Ruang Tunggu dan Informasi
 - b. Buku Agenda
 - c. Komputer
 - d. Mesin Ketik
 - e. Kalkulator atau Mesin hitung
 - f. Papan Informasi Alur / Prosedur Layanan

8. PELAYANAN e-TAX:

- 1. Persyarat Pelayanan:
 - e-Formulir Permohonan
- 2. Lama Waktu Penyelesaian Pelayanan
 - Jangka waktu pelayanan maksimal 25 menit
- 3. Prosedur Pengajuan Penyelesaiaan Pelayanan :
 - Wajib Pajak melaporkan e-STPD
 - Dipenda memverifikasi kebenaran e-STPD, apabila dari hasil verifikasi tersebut e-STPD tidak sesuai akan dikembalikan kepada Wajib Pajak untuk diperbaiki datanya, tetapi apabila sesuai maka BP2D menetapkan e-STPD.
 - BP2D akan menyerahkan e-STPD kepada Wajib Pajak.

4. Alur / Prosedur Layanan



- 5. Spesifikasi Produk / Hasil Pelayanan yang akan diterima oleh wajib pajak
 - SPTPD
- 6. Sarana Prasarana:
 - a. Ruang Tunggu dan Informasi
 - b. Buku Agenda
 - c. Komputer
 - d. Mesin Ketik
 - e. Kalkulator atau Mesin hitung
 - f. Papan Informasi Alur / Prosedur Layanan

E. PENANGANAN PENGADUAN PELANGGAN

SOP: Tata Kelola Pengaduan

| NO | KEGIATAN | PELAKSANA | | | | MUTU BAKU | | | |
|----|---|------------|---------------------------|------------|----------------|---|-------------|---------------------------|------------|
| | | Petugas | Kepala Sub Bagian Umum | Sekretaris | Kepala BPPD | Kelengkapan | Waktu | Output | KETERANGAN |
| ţ | Penaduan surat melalui telepon, website, fax, atau datang langsung ke BPPD kemudian pada buku register pengaduan | <u> </u> | | | | Surat, Buku Agenda, Surat Masuk, Lembar Disposisi, dan ATK | 5 Menit | Surat dan Disposisi | |
| 2 | Menyerahkan kepada Kepala Sub Bagian Umum untuk diverifikasi | | | | | Surat dan ATK | 5 Menit | Surat dan Disposisi | |
| 3 | Kepala Sub Bagian Umum menyerahkan kepada Sekretaris kemudian diverifikasi diserahkan kepada Kepala BPPD untuk didisposisi | | | T T | | Surat dan ATK | 5 Menit | Surat dan Disposisi | |
| 4 | Kepala BPPD memberikan disposisi pengaduan yang diterima | | | T T | | Surat dan ATK | 1 Hari | Surat dan Disposisi | |
| 5 | Petugas menerima ,disposisi mengarsipkan dan mendistribusikan disposisi Kepala BPPD kepada bidang terkait | ○ ← | | | | Surat, ATK, dan Buku | 10 Menit | Surat dan Disposisi | |